

## Peruri

Jl. Palatehan No. 4, Blok K-V, Kebayoran Baru, Jakarta 12160. Desa Parung Mulya, Kecamatan Ciampel, Karawang, Jawa Barat 41361

Telp: (021)7395000 email: mr@peruri.co.id

## **List Data**

No.	Risk Owner	Sasaran	Kategori Risiko(T2)	Peristiwa (T3)	Risk Cause	Risk Impact
1	Divisi Sumber Daya Manusia	Tingkat Keterikatan Karyawan 8,1	Risiko SDM & Organisasi	kebijakan perusahaan tidak tersampaikan dengan baik dan komunikasi manajemen dan karyawan kurang baik	1. Peserta sosialisasi tidak tepat sasaran 2. Peserta sosialisasi tidak tepat sasaran dan tidak ada sarana komunikasi Manajemen dan karyawan	Sasaran skor keterikatan karyawan 8.1 tidak tercapai     Sasaran skor keterikatan karyawan 8.1 tidak tercapai
2	Divisi Sumber Daya Manusia	Health Care Expense per Current Employee Rp 40 juta/orang	Risiko SDM & Organisasi	Peningkatan Karyawan dan Keluarga Tertanggung yang sakit	1. Kondisi lingkungan yang memburuk 2. Gaya Hidup Tidak Sehat 3. Peningkatan tarif biaya pengobatan	1. Biaya Kesehatan Meningkat
3	Divisi Sumber Daya Manusia	Pemenuhan SLA Rekrutmen 3 bulan	Risiko SDM & Organisasi	Informasi yang kurang menyeluruh dari unit kerja terkait kompetensi dan spesifikasi Tenaga Kerja	1. Jumlah Source Kandidat yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan terbatas 2. Ketidakcocokan jadwal rekrutmen FHCI dengan Jadwal Perusahaan	1. terhambatnya proses di Unit Kerja karena kekurangan SDM 2. Menambahkan Jadwal over time untuk menutupi tenaga kerja yang kurang 3. Target yang ditentukan Kementrian BUMN melalui FHCI tidak tercapai
4	Divisi Sumber Daya Manusia	Jumlah keikutsertaan Koseling Karyawan 100 orang	Risiko Operasional	Karyawan tidak terinformasi terkait konseling untuk peningkatan dirinya	1. Konseling dianggap sebagai gangguan mental yang perlu ditangani	Karyawan yang mengikuti konseling tidak mencapai 100 Orang karyawan
5	Divisi Sumber Daya Manusia	Kepesertaan Diklat Terhadap Jumlah Karyawan (organik) 87%	Risiko SDM & Organisasi	Menerima dan/atau meminta fasilitas, seperti: akomodasi transportasi, dokumen perjalanan, dan/atau barang atau sejumlah uang sebagai hadiah untuk memberikan rekomendasi atau mempengaruhi keputusan pemilihan provider penyelenggara pelatihan/ instruktur/ narasumber/konsultan.	1. Belum mengetahui dan memahami aturan atau larangan mengenai pengendalian gratifikasi (Briberry)	1. Provider penyelenggara pelatihan/ instruktur/narasumber/konsultan mengurangi kualitas pelatihan yang diberikan.